



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khusnul Khotimah
2. Tempat lahir : Rarung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunut Bendere, Desa Pemepek, Kecamatan

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dala rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal.13 Nopember .2018 s/d Tanggal

2Desember 2018 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal.21 Nopember

2018 s/d tanggal 20 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 21

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khusnul Khotimah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KHUSNUL KHOTIMAH** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU DR 4359 TM**(dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarga terdakwa)**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa HUSNUL KHOTIMAH pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum Pancor Dao Desa Aik Darek Kec. Batuliang Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DR 4359 TM yang berboncengan dengan anak saksi WINDA WIDIAWATI melaju dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah. Setelah itu terdakwa melihat Sdri. RASIDAH (Alm) menyebrang dari arah Utara ke Selatan kemudian terdakwa membunyikan klakson sepeda motor serta mengerem sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menguasai laju kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak Sdri. RASIDAH (Alm) yang sudah berada pada badan jalan. Pada saat itu Sdri. RASIDAH (Alm) langsung terjatuh ke bahu jalan sedangkan sepeda motor terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik benturan. Setelah itu banyak warga yang datang menghampiri Sdri. RASIDAH (Alm) untuk membawa Sdri. RASIDAH (Alm) ke RSUD Propinsi NTB dan terdakwa bersama dengan anak saksi WINDA IDIAWATI diamankan di rumah saksi NUR RAHMAH.

Akibat dari kelalaian Terdakwa, Sdri. RASIDAH (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 474.3/340/RSUP/ 2018 tanggal 13 September 2018, sebagai berikut:

Kesimpulan:

Terdapat benjolan berukuran 5 cm di kepala bagian sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat luka memar di kelopak mata

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya



bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat darah yang keluar dari kedua kubang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak patah tulang terbuka pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak Luka robek pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Setelah 9 (Sembilan) hari perawatan di RSUP NTB, Sdri. RASIDAH (alm) dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa HUSNUL KHOTIMAH pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum Pancor Dao Desa Aik Darek Kec. Batuliang Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya , karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DR 4359 TM yang berboncengan dengan anak saksi WINDA WIDIAWATI melaju dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah. Setelah itu terdakwa melihat Sdri. RASIDAH (Alm) menyebrang dari arah Utara ke Selatan kemudian terdakwa membunyikan klakson sepeda motor serta mengerem sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menguasai laju kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak Sdri. RASIDAH (Alm) yang sudah berada pada badan jalan. Pada saat itu Sdri. RASIDAH (Alm) langsung terjatuh ke bahu jalan sedangkan sepeda motor terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik benturan. Setelah itu banyak warga yang datang menghampiri Sdri. RASIDAH (Alm) untuk membawa Sdri. RASIDAH (Alm) ke RSU Propinsi NTB dan terdakwa bersama dengan anak saksi WINDA IDIAWATI diamankan di rumah saksi NUR RAHMAH;

Akibat dari kelalaian Terdakwa , Sdri. RASIDAH (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 474.3/340/RSUP/ 2018 tanggal 13 September 2018, sebagai berikut:
Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat benjolan berukuran 5 cm di kepala bagian sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat luka memar di kelopak mata bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat darah yang keluar dari kedua kubang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak patah tulang terbuka pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak Luka robek pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Setelah 9 (Sembilan) hari perawatan di RSUP NTB, Sdri. RASIDAH (alm) dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR RAHMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 18.00 Wita dijalan Umum Pancor Dao, Ds. Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah dan pada saat kejadian saksi sedang berdiri dipinggir jalan sebelah selatan sambil menunggu Alm. RASIDAH yang sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan sambil saksi memberikan isyarat tangan (melambai lambaikan tangan) kepada para pengendara yang melintas pada saat itu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kendaraan Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu datang dari arah timur ke barat sedangkan Alm. RASIDAH yang pada saat itu sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Alm. RASIDAH mengalami luka-luka yang kemudian dibawa ke Puskesmas Aik Darek dan selanjutnya dirujuk ke RSU Propinsi NTB di Mataram dan Alm. RASIDAH meninggal Dunia setelah kurang lebih 9 hari dirawat di RSU Propinsi NTB di Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi JUMLAH, dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 18.00 Wita di jalan Umum Pancor Dao, Ds. Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah dan pada saat kejadian saksi sedang berdiri dipinggir jalan sebelah selatan sambil menunggu Alm. RASIDAH yang sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan sambil saksi memberikan isyarat tangan (melambai lambaikan tangan) kepada para pengendara yang melintas pada saat itu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kendaraan Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu datang dari arah timur ke barat sedangkan Alm. RASIDAH yang pada saat itu sedang menyebrang jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa melaju kencang dan berusaha mengerem serta membunyikan klakson sebanyak satu kali tetapi tetap terjadi benturan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Alm. RASIDAH mengalami luka-luka yang kemudian dibawa ke Puskesmas Aik Darek dan selanjutnya dirujuk ke RSU Propinsi NTB di Mataram dan Alm. RASIDAH meninggal Dunia setelah kurang lebih 9 hari dirawat di RSU Propinsi NTB di Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, sekitar jam 18.30 wita di jalan umum Pancor Dao, Ds. Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Kab. Lombok Tengah dan pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu terdakwa sedang melaju dari arah timur ke barat dengan menggunakan kendaraan Suzuki Satria FU yang terdakwa tidak ingat nopolnya dengan kecepatan sekitar kurang lebih 60 (Enam Puluh) Km/Jam dan menggunakan gigi porseneling 3 (Tiga) dan membawa 1 (Satu) orang penumpang An. WINDA, serta pada saat itu pengelihatannya ke arah depan kemudian tidak ada benda atau kendaraan yang melintas didepan terdakwa sehingga pandangan terdakwa tidak terhalang dan setibanya dilokasi terjadinya kecelakaan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya



terdakwa melihat pejalan kaki yang sedang diam ditengah kurang lebih sekitar 3 (Tiga) meter didepan terdakwa, kemudian setelah kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut sudah dekat pejalan kaki tersebut langsung berjalan sehingga terjadi benturan, akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut pejalan kaki mengalami luka – luka dan dirawat di Puskesmas Pancor Dao, dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram;

- Bahwa titik benturan pertama terjadi di badan jalan sebelah selatan yang terdakwa tidak ingat berapa meter dari as jalan titik benturan pertama;
- Bahwa usaha yang terdakwa lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sudah berusaha menghindar ke arah kiri jalan, dan terdakwa sudah membunyikan suara klakson sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali secara terus menerus, dan terdakwa sudah menyalakan lampu utama pada saat malam hari, serta terdakwa juga sudah berusaha mengerem namun tetap terbentur;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun pejalan kaki tersebut meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit selama 8 (Delapan) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU DR 4359 TM yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 18.30 Wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DR 4359 TM yang berboncengan dengan anak saksi WINDA WIDIAWATI melaju dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah di jalan umum Pancor Dao Desa Aik Darek Kec. Batuliang Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat korban RASIDAH menyebrang dari arah Utara ke Selatan kemudian terdakwa membunyikan klakson sepeda motor serta mengerem sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menguasai laju kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban RASIDAH yang sudah berada pada badan jalan;



- Bahwa pada saat itu korban RASIDAH langsung terjatuh ke bahu jalan sedangkan sepeda motor terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik benturan. Setelah itu banyak warga yang datang menghampiri korban RASIDAH untuk membawanya ke RSUD Propinsi NTB dan terdakwa bersama dengan anak saksi WINDA IDIAWATI diamankan di rumah saksi NUR RAHMAH;

- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa, Sdri. RASIDAH (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 474.3/340/RSUP/2018 tanggal 13 September 2018, sebagai berikut:

Kesimpulan:

Terdapat benjolan berukuran 5 cm di kepala bagian sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat luka memar di kelopak mata bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat darah yang keluar dari kedua kubang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak patah tulang terbuka pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak Luka robek pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Setelah 9 (Sembilan) hari perawatan di RSUD NTB, Sdri. RASIDAH (alm) dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan subsidair melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair baru apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Khusnul Khotimah sebagai terdakwa dengan segala identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang dibenarkan baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronangan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 18.30 Wita saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DR 4359 TM yang berboncengan dengan anak WINDA WIDIAWATI melaju dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dengan kondisi cuaca cerah di jalan umum Pancor Dao Desa Aik Darek Kec. Batuliang Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa melihat korban RASIDAH menyeberang dari arah Utara ke Selatan kemudian terdakwa membunyikan klakson sepeda motor serta mengerem sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menguasai laju kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor



yang terdakwa kendarai menabrak korban RASIDAH yang sudah berada pada badan jalan;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban RASIDAH langsung terjatuh ke bahu jalan sedangkan sepeda motor terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik benturan. Setelah itu banyak warga yang datang menghampiri korban RASIDAH untuk membawanya ke RSU Propinsi NTB dan terdakwa bersama dengan anak WINDA IDIAWATI diamankan di rumah saksi NUR RAHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menabrak korban Rasidah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DR 4359 TM. Akibat dari kelalaian Terdakwa, Sdri. RASIDAH (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 474.3/340/RSUP/ 2018 tanggal 13 September 2018, sebagai berikut:

Kesimpulan:

Terdapat benjolan berukuran 5 cm di kepala bagian sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat luka memar di kelopak mata bagian kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terdapat darah yang keluar dari kedua kubang hidung akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak patah tulang terbuka pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak Luka robek pada kaki kanan bagian bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Setelah 9 (Sembilan) hari perawatan di RSUP NTB, Sdri. RASIDAH (alm) dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapuskan pertanggung-jawaban dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Satu Unit Kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU DR 4359 TM, oleh karena terbukti sebagai milik terdakwa maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang kurang hari-hati mengakibatkan orang lain meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa sudah terjadi perdamaian diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khusnul Khotimah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DR 4359 TM dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., Eliz Rhami Zudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Aris Toteles, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

H. LALU ABDURRAHMAN NURDIN, SH M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Pya

